



**PENETAPAN**

**Nomor X/Pdt.P/2020/PA.Soe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 34 tahun, kewarganegaraan Bangladesh, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Soe tertanggal 6 Maret 2020 dengan dalil-dalil dan perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 10 Januari 2013 di Pulau Pinang, Malaysia dengan wali nikah Pemohon II bernama Fulan karena orang tua Pemohon II beragama Katholik dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Fulan dan Fulan serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rm. 300,- (tiga ratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe*



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, umur 4 tahun 5 bulan;
  - b. Anak II, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2013 di Pulau Pinang, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I menyatakan dapat berbahasa Indonesia;

*Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Soe telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Soe tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana telah termaktub dalam duduk perkara di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Maret 2018, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxx atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loli, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 10 Maret 2020, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 26 Maret 2018, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Paspor atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Passport & Visa Wing Bangladesh High Commission Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 30 Juli 2018, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Kelahiran Nomor 02272 atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Kelahiran & Kematian Shyampur Dewan Syarikat, Sub Distrik Lingkaran Tejgaon, Distrik Dhaka, Bangladesh, tanggal 14 Agustus 2011, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Identitas Nomor Seri 051 atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Uni Shyampur, Kantor Pos

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridabad, Kantor Polisi, Kadamtoli, Distrik Dhaka-1204, Bangladesh, tanggal 14 Agustus 2011, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Belum Menikah tanpa Nomor, atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Uni Shyampur, Kantor Pos Faridabad, Kantor Polisi, Kadamtoli/Jatrabari, Distrik Dhaka-1204, Bangladesh, tanggal 13 April 2016 dan telah dilegalisasi tanggal 21 April 2016, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Terjemahan Tidak Resmi Surat Keterangan Persetujuan Nomor BEJ/Cons-01/2019/15, atas nama (Pemohon I) dan (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta, tanggal 02-03-2020, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Berdasarkan Tatacara Hanafiyah Berbahasa Arab Nomor 0885/13, atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Masjid di Malaysia, tanggal 10 Januari 2013 diberi kode P.9;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah berjanji untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena pada saat itu saksi berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dan pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II datang menjenguk saksi di penjara dan mengatakan bahwa Pemohon II sudah menikah siri dengan Pemohon I di Malaysia pada tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II seorang muallaf, namun Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, demikianpun hingga sekarang keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun saksi diberitahu kemudian atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu saksi di Lembaga Pemasyarakatan tetapi saksi beserta Istri (ibu kandung Pemohon II) merestui dan tidak keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak I, laki-laki, umur 4 tahun dan Anak II, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai Kemenag TTS, tempat kediaman di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2016, namun saksi sudah lama kenal dengan orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari surat yang ditunjukkan dari Pemohon I dan Pemohon II tentang keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pulau Pinang, Malaysia pada tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa saksi yakin dengan surat tersebut, karena surat tersebut berisi penjelasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan siapa wali nikah, saksi – saksi dan mas kawinnya;
- Bahwa Pemohon I sudah beragama Islam, sedangkan Pemohon II seorang muallaf, namun Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan keduanya hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Malaysia, namun pada tahun 2015 Pemohon II kembali ke Indonesia dan sampai sekarang belum kembali lagi ke Malaysia karena terkendala belum ada Pasport;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2013 di Pulau Pinang, Malaysia;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.1, P.2, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Desa Loli, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

*Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2013 di Pulau Pinang, Malaysia itu sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah merupakan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) menyebutkan terlebih dahulu bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, maka calon mempelai tersebut harus membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing,

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan dipertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II yang berdomisili di Desa Loli, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang berdomisili di Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Pemohon II yang lahir dari pasangan ayah Pemohon II dan ibu Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Paspur Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemegang paspor atas nama Pemohon I), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Sertifikat Kelahiran Pemohon I ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Pemohon I yang lahir dari pasangan ayah Pemohon I dan ibu Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 ( fotokopi Surat Identitas ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan perilaku Pemohon I selama bertempat tinggal di Bangladesh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Sertifikat Belum Menikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I yang belum menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Persetujuan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan pihak kedubes Bangladesh atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Menikah Sesuai Tata Cara Mazhab Hanafi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara mazhab Hanafi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberikan keterangan bahwa meskipun para saksi tidak hadir pada akad nikah (pernikahan) Pemohon I dan Pemohon II, namun demikian para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 di Pulau Pinang, Malaysia secara agama Islam. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang tidak dilihat langsung oleh saksi 1 dan 2 melainkan fakta yang didengar dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan saksi 1 dan 2 merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* yang dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi akad nikah akad nikah antara seorang pria bernama (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama (Pemohon II) pada tanggal 10 Januari 2013 yang dilangsungkan secara syariat Islam di Pulau Pinang, Malaysia, dengan wali nikah H. Ali, karena orang tua kandung Pemohon II beragama Kristen, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kamal dan Abu Sidik dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 300,- (tiga ratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan maupun menurut syar'I, demikianpun peraturan hukum kedua negara dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA);

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah (buku nikah) dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di Pulau Pinang, Malaysia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1.1. Anak I, laki-laki, umur 4 tahun;

1.2. Anak II, perempuan, umur 1 tahun;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan Pemohon I bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara mazhab Hanafi yang menjadikan ijab qabul sebagai rukun nikah dan membolehkan wanita menikah tanpa adanya persetujuan wali. Demikianpun mazhab Hanafi adalah mazhab yang dianut oleh Pemohon I baik secara pribadi maupun mayoritas yang dianut di Negara asalnya (Bangladesh);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi 1 dan 2 diketahui bahwa semula Pemohon II berkeyakinan sebagai pemeluk agama Katholik, namun sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menjadi seorang muallaf dan kedua orangtua serta saudara maupun yang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun yang dapat menikahkan Pemohon II dan tidak dapat diminta persetujuan dari wali disebabkan karena adanya perbedaan agama (Katholik), sehingga yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon II adalah sultan (pemerintah) yang dalam hal ini adalah wali hakim (pejabat Kantor Urusan Agama) sebagaimana hadits nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Tidak ada nikah kecuali denga wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 26235, Ibn Majah 1880 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)."*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka untuk wanita yang tidak memiliki wali (dikeluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, maka dinikahkan oleh lelaki adil (terpercaya) *in casu* dalam perkara ini ialah imam masjid. Oleh karenanya rukun nikah (wali nikah) Pemohon II adalah sah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka akan ditarik maslahat tidak hanya kepada Pemohon I dan Pemohon II karena mendapatkan legalitas perkawinannya selama ini, namun juga kepada anak-anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Pulau Pinang, Malaysia, pada tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, namun demikian untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I sebagai warga negara asing tetap harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2013 di Pulau Pinang, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1441** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.HI.**, dan **Syamsul Bahri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nur Amalia Mandasari, S.EI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fauziah Burhan, S.HI.**  
Hakim Anggota,

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.**

**Syamsul Bahri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amalia Mandasari, S.EI.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. PNBP : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Soe